



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646665
Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1046/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* JALUR BIPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 492.a/M/Kp/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Klasifikasi dan Peningkatan Perguruan Tinggi di Indonesia, Universitas Sebelas Maret telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi Cluster 1 di tingkat nasional;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Universitas Sebelas Maret (UNS) telah menyusun dan memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka untuk percepatan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bisnis tersebut dalam huruf b, perlu dilakukan terobosan dalam usaha penambahan jumlah mahasiswa asing yang belajar di Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa untuk penetapan mahasiswa penerima beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Universitas Sebelas Maret Semester Ganjil Tahun Akademik 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* JALUR BIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa penerima beasiswa S-1, S-2 dan S-3 Universitas Sebelas Maret (UNS) Jalur BIPA Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 sebanyak 2 (dua) orang dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam 2 (dua) kategori, yaitu *Full UNS Scholarship* dan *Partial UNS Scholarship*.

Komponen *Full UNS Scholarship* mencakup:

1. Bantuan biaya kedatangan (*settlement allowance*) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan ketika mahasiswa telah tiba di Universitas Sebelas Maret.
2. Bantuan biaya hidup setiap bulan sejumlah sekurang-kurangnya,
 - a) Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk program sarjana, dengan durasi maksimal 8 (delapan) semester;
 - b) Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program magister, dengan durasi maksimal 4 (empat) semester;
 - c) Rp1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program doktor, dengan durasi maksimal 6 (enam) semester.

Bantuan biaya hidup diberikan sejak mahasiswa tiba di Indonesia dan memulai studi pada program studi masing-masing. Pemberian bantuan biaya hidup setiap bulan dilanjutkan sesuai masa studi setiap jenjang studi.

3. Pembebasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester, diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi maksimal,
 - a) 8 (delapan) semester untuk program sarjana;
 - b) 4 (empat) semester untuk program magister;
 - c) 6 (enam) semester untuk program doktor.
4. Pembebasan biaya sewa kamar di asrama mahasiswa UNS sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, diberikan kepada mahasiswa yang lokasi program studinya berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, dan bagi mahasiswa selain itu mendapatkan uang sewa kamar/rumah dengan besaran yang kurang lebih sama, sejak mahasiswa tiba di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi, dengan durasi selama maksimal masa studi sesuai dengan jenjang studi;
5. Makan pagi di asrama mahasiswa UNS diberikan kepada mahasiswa yang lokasi program studinya berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, dan bagi mahasiswa selain itu mendapatkan uang makan dengan besaran yang kurang lebih sama, diberikan sejak mahasiswa tiba di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi;
6. Asuransi kesehatan, diberikan sejak mahasiswa tiba di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi. Pemberian asuransi ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disediakan oleh penyedia asuransi;
7. Dalam kondisi dimana mahasiswa tidak berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak beasiswa.

Komponen *Partial UNS Scholarship* mencakup pembebasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester, diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi, yaitu maksimal 8 (delapan) semester untuk program sarjana, 4 (empat) semester untuk program magister, dan 6 (enam) semester untuk program doktor.

KETIGA

- : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diberikan bantuan dana lain dalam bentuk apapun;

- KEEMPAT : Beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dihentikan apabila mahasiswa tersebut telah lulus, cuti kuliah, berhenti kuliah sebelum masa studi habis, dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berhak menerima beasiswa tersebut;
- KELIMA : Apabila masa studi mahasiswa melebihi ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, beasiswa UNS *Scholarship* akan dihentikan, dan kewajiban pembayaran UKT dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain terkait beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Tahun 2023 diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak Beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 antara UPT Kerja sama dan Layanan Internasional dan mahasiswa penerima beasiswa UNS *Scholarship* Jalur BIPA Semester Ganjil Tahun Akademik 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Juli 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



WALUYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1046/UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
UNS SCHOLARSHIP JALUR BIPA UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023.

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS SCHOLARSHIP JALUR BIPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023

A. KATEGORI BEASISWA FULL SCHOLARSHIP
a. Program Magister

| NO. | NAMA | ASAL NEGARA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 1 | Suzi Maria Peregrina Lim Godinho | Timor Leste | Teknik | S-2 Arsitektur |

B. KATEGORI BEASISWA PARTIAL SCHOLARSHIP
a. Program Magister

| NO. | NAMA | ASAL NEGARA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI |
|-----|------------------|-------------|----------|----------------|
| 1 | Julio Dos Santos | Timor Leste | Teknik | S-2 Arsitektur |

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

